

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan termasuk kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh sebab itu tanah harus dikelola secara cermat dan tepat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia dan juga negara, tak jarang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan. Kebutuhan manusia akan tanah atau lahan akan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 269 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup> Proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diperkirakan mencapai 284 juta jiwa dan pada tahun 2030 meningkat menjadi

---

<sup>1</sup> Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hal. 22.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019*, 2019, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/58/da\\_03/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/58/da_03/1) (20:10)

296 juta jiwa.<sup>3</sup> Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia mendorong tingginya konflik pertanahan. Hal ini dikarenakan setiap orang memerlukan tanah guna kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria telah terjadi 279 konflik pertanahan sepanjang tahun 2019 dengan total luas wilayah konflik sebesar 734 ribu hektare dengan jumlah masyarakat yang terdampak sejumlah 109 ribu kepala keluarga.<sup>4</sup> Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum, Indonesia telah menjamin kepastian hukum mengenai agraria sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA telah disebutkan bahwa hak terkait permukaan bumi yang merupakan tanah dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.<sup>5</sup> Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah harus dipergunakan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemakaian lahan atau tanah oleh siapapun dan

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia Population Projection 2010-2035*, 2013, [https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi\\_Penduduk\\_Indonesia\\_2010-2035.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf), (20:23)

<sup>4</sup> Astri Yuana Sari, *KPA: Korban Konflik Lahan Meningkat Sepanjang 2019, 2020*, [https://m.kbr.id/nasional/012020/kpa\\_korban\\_konflik\\_lahan\\_meningkat\\_sepanjang\\_2019/101852.html](https://m.kbr.id/nasional/012020/kpa_korban_konflik_lahan_meningkat_sepanjang_2019/101852.html), (20:32)

<sup>5</sup> RI., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

bagi keperluan atau kegunaan apapun harus ada landasan haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>6</sup>

Setiap warga negara berhak mendapatkan hak atas tanah untuk memperoleh manfaat dan hasilnya baik untuk dirinya maupun keluarganya sebagaimana telah diatur dalam UUPA. Setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial yakni dalam pemanfaatan dan penggunaannya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama serta guna menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan umum maka kepemilikan hak atas tanah dan penguasaannya telah dibatasi sebagaimana tercantum dalam UUPA. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan peran negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya. Selain dapat dikuasai dan dimiliki oleh warga negara, Negara sebagai pemegang kekuasaan terhadap segala sumber daya yang terkandung di bumi, air dan ruang angkasa dapat mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan tanah tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah disebutkan bahwa tanah bagi kepentingan umum digunakan salah satunya bagi pembangunan bendungan, waduk, bendung, saluran air, irigasi, dan lain-lain. Tanah yang digunakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut selanjutnya menjadi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Pengalihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, hlm. 109.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terkadang melibatkan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum sehingga dalam mekanismenya Lembaga Pertanahan wajib memberikan ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, uang, permukiman kembali atau dalam bentuk lain sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam musyawarah.<sup>7</sup> Pembangunan harus menciptakan suatu kondisi dimana adanya konflik dalam proses pembangunan dapat diminimalisasi atau bahkan tidak ada. Dengan adanya pembangunan bendungan sistem sumber daya air diatur untuk memenuhi perubahan terhadap kebutuhan pokok masyarakat tanpa adanya kerusakan lingkungan dan konflik agrarian.<sup>8</sup> Namun dalam pelaksanaannya terkadang terjadi konflik mengenai kesepakatan terkait besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada pemilik hak atas tanah yang terdampak atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut.<sup>9</sup>

Konflik pembebasan atau pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut sejalan dengan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo yang terdampak atas pembangunan bagi Kepentingan Umum. Bendungan Bener merupakan salah satu mega proyek nasional yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden

---

<sup>7</sup> Sahnun, dkk. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 9 (2015).

<sup>8</sup> Alam, Eko, "Kompensasi Lahan Masyarakat Desa Guntur Terhadap Pembangunan Bendungan Bener Kecamatan Bener Purworejo Jawa Tengah", *Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat*, Vol. 10 No. 1, (Juli 2020).

<sup>9</sup> Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Perspektif*, Vol. 21 No. 3, (September 2016).

Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2013 dengan luas lahan sekitar 590 hektare. Bendungan tersebut akan digunakan untuk saluran irigasi untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo serta akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Konflik pembebasan lahan ini timbul dikarenakan warga terdampak merasa ganti kerugian yang telah diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga lahan yang seharusnya dibayarkan. Terdapat 154 warga pemilik 177 bidang tanah dengan luas 15 hektar tanah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo. Lahan terdampak sejumlah 5.838 bidang tanah dilakukan pembayaran ganti kerugian dengan penentuan besaran ganti rugi secara sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa melakukan musyawarah bersama warga terdampak. Hal ini tentu mengesampingkan dan melanggar hak-hak yang dimiliki warga negara sebagai pemegang hak milik atas tanah yang digunakan dalam pembangunan bendungan tersebut. Hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran lembaga yang mengawasi dan menegakkan hukum sebagaimana seharusnya. Sehingga diperlukan peran lembaga terkait dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pemilik hak atas tanah yang terdampak dalam pembangunan Bendungan Bener. Dengan hal ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dan Alternatif Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah pada Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dan Alternatif Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah pada Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo?
2. Faktor apa yang Penghambat Peran Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam Proses Pengadaan Tanah pada Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dan alternatif penyelesaian konflik pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui faktor yang Menghambat Peran Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam proses Pengadaan Tanah pada Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis/Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Purworejo. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur guna penelitian lanjutan dengan obyek yang sama.